

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi dan Laporan Keuangan

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses yang dimulai dengan pencatatan transaksi yang disertai dengan bukti transaksi sehingga pada akhirnya akan memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan (Siti Rahmi, 2021:1).

Pengertian Akuntansi menurut Atmodjo (2022:1), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi diartikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikitsaran terhadap transaksi keuangan yang dilakukan secara sistematis dan kronologis disajikan dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut untuk langkah pengambilan keputusan”.

Dalam definisi menurut Sudiby (2021:1), mengandung beberapa pengertian:

“Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan didalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah.

“Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai "bahasa bisnis". Pencatatan harian yang terlibat dalam proses akuntansi dikenal dengan istilah pembukuan. Praktisi akuntansi dikenal sebagai akuntan”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran terhadap transaksi keuangan, untuk memberi kepastian mengenai informasi yang nantinya membantu manajer, investor maupun otoritas pajak untuk langkah pengambilan keputusan.

2.1.1.2 Fungsi Akuntansi

Menurut Tutik Siswanti dkk., (2022:10), beberapa fungsi dari akuntansi antara lain adalah sebagai berikut:

1. *Recording Report*

Recording report atau merekam catatan transaksi secara sistematis dan kronologis merupakan fungsi utama dari akuntansi. Rekam catatan transaksi ini kemudian dikirim ke *account ledger* sampai akhirnya menyiapkan akun akhir untuk mengetahui profit dan loss dari bisnis pada akhir periode akuntansi.

2. Melindungi Properti dan Aset

Fungsi akuntansi berikutnya adalah untuk menghitung jumlah penyusutan aset sebenarnya dengan menggunakan metode yang tepat dan berlaku untuk aset tertentu. Semua disipasi tidak sah dari aset akan mengakibatkan sebuah bisnis mengalami kebangkrutan. Itulah sebabnya sistem akuntansi dirancang untuk melindungi properti dan aset bisnis dari pemakaian yang tak sah.

3. Mengkomunikasikan

Hasil Fungsi akuntansi selanjutnya adalah untuk mengkomunikasikan hasil dan transaksi yang dicatat ke semua pihak yang tertarik pada bisnis tertentu. Misalnya investor, kreditur, karyawan, kantor pemerintahan, peneliti, dan instansi lainnya.

4. *Meeting Legal*

Fungsi akuntansi juga berhubungan dengan perancangan dan pengembangan sistem. Misalnya sistem untuk memastikan catatan dan pelaporan hasil selalu memenuhi persyaratan hukum. Sistem ini nantinya diperlukan untuk mengaktifkan kepemilikan atau wewenang untuk mengajukan berbagai pernyataan, seperti Pengembalian Penjualan Pajak, Pengembalian Pendapatan Pajak, dan lain sebagainya.

5. Mengklasifikasikan

Selanjutnya fungsi akuntansi yang tak kalah pentingnya adalah sebagai klasifikasi terkait dengan analisis sistematis dari semua data yang tercatat. Dengan adanya klasifikasi tersebut akan memudahkan dalam pengelompokkan jenis transaksi atau entri. Aktivitas klasifikasi ini dilakukan pada buku yang disebut sebagai "Ledger"

6. Membuat Ringkasan

Aktivitas meringkas ini melibatkan penyajian data rahasia dengan penyampaian yang bisa dimengerti dan berguna bagi internal maupun eksternal pengguna akhir dari laporan akuntansi tersebut.

7. Analisis dan Menafsirkan

Fungsi akuntansi yang terakhir adalah melakukan analisis dan menafsirkan data keuangan. Data keuangan yang sudah melalui proses analisis kemudian diinterpretasikan dengan cara yang mudah dimengerti sehingga dapat membantu dalam membuat penilaian mengenai kondisi keuangan dan profitabilitas operasional bisnis. Selain itu, hasil analisis tersebut juga digunakan untuk persiapan rencana di masa mendatang dan framing dari kebijakan untuk pelaksanaan rencana tersebut.

2.1.1.3 Bidang-bidang Akuntansi

Menurut Margo Saptowinarko Prasetyo (2021:3), bidang-bidang akuntansi adalah sebagai berikut:

1. “Akuntansi Manajemen, yaitu bidang akuntansi yang berfungsi menyediakan data dan informasi untuk pengambilan keputusan manajemen menyangkut operasi harian dan perencanaan operasi di masa depan.
2. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*). Akuntansi Biaya adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk menetapkan dan mengendalikan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan.
3. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*). Akuntansi Perpajakan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk mempersiapkan laporan keuangan yang diperlukan untuk penetapan pajak dalam suatu perusahaan.
4. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*). Akuntansi Anggaran adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyusun rencana keuangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu dimasa mendatang dengan melakukan perbandingan antara hasil operasi dengan rencana yang telah ditentukan.

5. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*). Akuntansi Pemeriksaan adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan secara bebas atas data-data akuntansi dengan maksud meneliti kecermatan, kebenaran, dan Ketaatan.
6. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*). Akuntansi Manajemen adalah salah satu bidang akuntansi yang bertujuan untuk menyediakan informasi untuk pihak manajemen perusahaan untuk mendukung operasi sehari-hari dan untuk membuat perencanaan dan kebijakan untuk masa mendatang.
7. Akuntansi Pemerintahan (*Government Accounting*). Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu bidang akuntansi yang mengkhususkan diri dalam pencatatan dan pelaporan data keuangan yang terjadi pada badan-badan pemerintah.
8. Sistem Akuntansi (*Accounting System*). Sistem Akuntansi adalah akuntansi yang mengkhususkan diri pada penetapan suatu prosedur dan pengendalian data keuangan sehingga proses pencatatan akuntansi dapat berjalan dengan baik, cepat, efektif dan efisien.

2.1.1.4 Definisi Akuntansi Perpajakan

Menurut (Supriyanto, 2011:2), Akuntansi Pajak adalah suatu proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran suatu transaksi keuangan kaitannya dengan kewajiban perpajakan dan diakhiri dengan pembuatan laporan keuangan fiskal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang terkait sebagai dasar pembuatan Surat Pemberitahuan Tahunan.

Khas Sukma Mulya dkk., (2023:1) menyatakan bahwa Akuntansi Perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan.

Akuntansi pajak menurut Pratiwi & Hidayati (2020), adalah sebagai berikut:

“Akuntansi pajak merupakan sebuah bagian dari akuntansi yang tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan. Jika dilihat dari segi tujuan dibentuknya laporan keuangan, perpajakan memiliki tujuan untuk menentukan besarnya pajak terutang dimana hal tersebut tidak dapat “dilakukan” didalam Akuntansi”.

2.1.1.5 Tujuan Akuntansi Perpajakan

Menurut Khas Sukma Mulya dkk., (2023:29), Akuntansi Pajak ditentukan sebagai dasar perhitungan pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Sebagai dasar perhitungan Penghasilan Kena Pajak untuk Pajak Penghasilan.
2. Sebagai dasar perhitungan harga perolehan dan penyerahan barang kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai.
3. Menghitung besarnya pajak yang terutang baik Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai.
4. Memberi peluang menggunakan beberapa Keputusan Pemerintah, hanya untuk Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan.
5. Sebagai dasar pertahanan Wajib Pajak dalam pemeriksaan pajak atau pemeriksaan gabungan sampai pada pertahanan kasus penyidikan pajak.

2.1.1.6 Prinsip Akuntansi Perpajakan

Menurut Faisal dan Setiadi (2021:19), Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan meliputi:

1. Pengukuran dalam mata uang
Satuan mata uang adalah pengukur yang sangat penting dalam dunia usaha. Alat pengukur ini dapat digunakan untuk besarnya harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya.
2. Kesatuan akuntansi
Suatu usaha dinyatakan terpisah dari pemiliknya apabila transaksi yang terjadi dengan perusahaan bukanlah transaksi perusahaan dengan pemiliknya.
3. Konsep kesinambungan
Dalam konsep diatur bahwa tujuan pendirian suatu perusahaan adalah untuk berkembang dan mempunyai kelangsungan hidup seterusnya.
4. Konsep nilai historis
Transaksi bisnis dicatat berdasarkan harga pada saat terjadinya transaksi tersebut.
5. Periode akuntansi
Periode akuntansi tersebut sesuai dengan konsep kesinambungan; di mana hal ini mengacu pada Pasal 28 ayat 6 UU KUP Nomor 16 Tahun 2009.
6. Konsep taat asas
Dalam konsep ini penggunaan metode akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya haruslah sama.
7. Konsep materialistis
Konsep ini diatur dalam Pasal 9 ayat 2 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.
8. Konsep konservatisme
Dalam konsep ini penghasilan hanya diakui melalui transaksi, tetapi sebaliknya kerugian dapat dicatat walaupun belum terjadi.
9. Konsep realisasi
Menurut konsep ini, penghasilan hanya dilaporkan apabila telah terjadi transaksi penjualan.

10. Konsep mempertemukan biaya dan penghasilan

Laba neto diukur dengan perbedaan antara penghasilan dan beban pada periode yang sama.

2.1.1.7 Definisi Laporan Keuangan

Laporan keuangan menurut Hery (2016:3), adalah sebagai berikut:

“laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan”.

Menurut Kasmir (2023:7), laporan keuangan adalah: “...laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Laporan keuangan menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:2), adalah: “... suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dimana informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan suatu perusahaan”.

Laporan keuangan menurut Raharjo dkk., (2022:260), adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah sarana untuk menyampaikan kepada manajemen dan pihak luar yang berkepentingan gambaran singkat tentang nilai dan profitabilitas bisnis untuk jangka waktu tertentu. Pemeriksaan tentang apa yang dapat diperoleh dari pernyataan-pernyataan ini, dan di mana letak perangkapnya, berguna dalam menyusun program atau strategi untuk merencanakan dan mengendalikan laba”.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diinterpretasikan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi keuangan

perusahaan sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.

2.1.1.8 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:11), mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan untuk:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:4), tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi kepada pihak yang membutuhkan tentang kondisi suatu perusahaan dari sudut angka-angka dalam satuan moneter. Tujuan laporan keuangan secara garis besar adalah:

1. *Screening* (saran informasi), analisa hanya dilakukan berdasarkan laporan keuangannya, dengan demikian seorang analis tidak perlu turun langsung ke lapangan untuk mengetahui situasi serta kondisi perusahaan yang dianalisa.
2. *Understanding* (pemahaman), analisa dilakukan dengan cara memahami perusahaan, kondisi keuangannya dan bidang usahanya serta hasil dari usahanya.
3. *Forecasting* (peramalan), analisa dapat digunakan juga untuk meramalkan kondisi perusahaan pada masa yang akan datang.
4. *Diagnosis* (diagnose), analisa memungkinkan untuk dapat melihat kemungkinan terdapatnya masalah baik di dalam manajemen ataupun masalah yang lain dalam perusahaan.
5. *Evaluation* (evaluasi), analisa digunakan untuk menilai serta mengevaluasi kinerja perusahaan termasuk manajemen dalam meningkatkan tujuan perusahaan secara efisien.

2.1.1.9 Sifat Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:11), pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat :

1. “Bersifat historis
Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya).
2. Menyeluruh
Bersifat menyeluruh maksudnya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin. Artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya Sebagian-

sebagian (tidak lengkap), tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan”.

2.1.1.10 Pihak-pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:18), pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, baik pihak intern maupun ekstern perusahaan. Pihak yang paling berkepentingan tentunya pemilik usaha dan manajemen itu sendiri. Sementara itu, pihak luar adalah mereka yang memiliki hubungan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap perusahaan. Masing-masing pihak memiliki kepentingan sendiri tergantung dari sudut mana memandangnya. Berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan menurut Kasmir (2023:19), adalah sebagai berikut:

1. “Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Kemajuan dilihat dari kemampuan manajemen dalam menciptakan laba dan pengembangan aset perusahaan. Dari laporan ini pemilik dapat menilai kedua hal tersebut apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian, jika memperoleh laba, pemilik akan mengetahui berapa dividen yang akan diperolehnya.

- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah ditetapkan. Artinya penilaian diberikan untuk manajemen perusahaan ke depan, apakah perlu pergantian manajemen atau tidak. Kemudian, disusun rencana berikutnya untuk menentukan langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan, baik penambahan maupun perbaikan.

2. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu. Berikut ini nilai penting laporan keuangan bagi manajemen:

- a. Dalam laporan keuangan yang dibuat, manajemen dapat menilai dan mengevaluasi kinerja mereka dalam suatu periode, apakah telah mencapai target-target atau tujuan yang telah ditetapkan atau tidak.
- b. Manajemen juga akan melihat kemampuan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki perusahaan yang ada selama ini.
- c. Laporan keuangan dapat digunakan untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan saat ini sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan di masa yang akan datang.
- d. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan, baik dalam hal perencanaan, pengawasan, dan

pengendalian ke depan sehingga target-target yang diinginkan dapat tercapai.

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan. Kepentingan pihak kreditor antara lain sebagai berikut:

- a. Pihak kreditor tidak ingin usaha yang dibiayainya mengalami kegagalan dalam hal pembayaran kembali pinjaman tersebut (macet). Oleh karena itu, pihak kreditor, sebelum mengucurkan kreditnya, terlebih dulu melihat kemampuan perusahaan untuk membayarnya. Salah satu ukuran kemampuan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan yang telah dibuat.
- b. Pihak kreditor juga perlu memantau terhadap kredit yang sudah berjalan untuk melihat kepatuhan perusahaan membayar kewajibannya. Oleh karena itu, kelayakan usaha yang akan dibiayai dan besarnya jumlah pinjaman yang disetujui akan tergambar dari laporan keuangan yang sudah dibuat.
- c. Pihak kreditor juga tidak ingin kredit atau pinjaman yang sudah diberikan justru menjadi beban nasabah dalam pengembaliannya apabila ternyata kemampuan perusahaan di luar dari yang diperkirakan.

4. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik. Arti penting laporan keuangan bagi pihak pemerintah adalah:

- a. Untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan seluruh keuangan perusahaan yang sesungguhnya.
- b. Untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara dari hasil laporan keuangan yang dilaporkan. Dari laporan ini akan terlihat jumlah pajak yang harus dibayar kepada negara secara jujur dan adil.

5. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana disuatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya disamping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham. Dasar pertimbangan investor adalah dari laporan keuangan yang disajikan perusahaan yang akan ditanamnya. Dalam hal ini investor akan melihat prospek usaha ini sekarang dan masa yang akan datang. Prospek yang dimaksud adalah keuntungan yang akan diperolehnya (dividen) serta perkembangan nilai saham ke depan. Setelah itu, barulah investor dapat mengambil keputusan untuk membeli saham suatu perusahaan atau tidak”.

2.1.1.11 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK Nomor 1 paragraf 10 (2015:6), jenis-jenis laporan keuangan yang lengkap adalah sebagai berikut:

1. “Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informs penjelasan lain
6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengreklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya sesuai dengan paragraf 40A-40D”.

2.1.1.12 Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 15-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu:

1. “Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

a. Materialitas

Informasi di pandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

- d. **Pertimbangan Sehat**

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.
 - e. **Kelengkapan**

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.
4. **Dapat dibandingkan**
- Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (tren) posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan Informasi yang Relevan dan Andal:
- a. **Tepat waktu**

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.
 - b. **Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat**

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.
 - c. **Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif**

Keseimbangan atau *trade-off* di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

d. **Penyajian Wajar**

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu”.

2.1.1.13 Unsur-unsur Laporan Keuangan

Berdasarkan PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 47 (2015:9), unsur laporan keuangan sebagai berikut:

“Laporan Keuangan menggambarkan dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang diklasifikasikan dalam beberapa kelompok besar menurut karakteristik ekonominya. Kelompok besar ini merupakan unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Sedang unsur yang berkaitan dengan pengukuran kinerja dalam laporan laba rugi adalah penghasilan dan beban. Laporan perubahan posisi keuangan biasanya mencerminkan berbagai unsur laporan laba rugi dan perubahan dalam berbagai unsur neraca; dengan demikian, kerangka dasar ini tidak mengidentifikasi unsur laporan perubahan posisi keuangan secara khusus”.

Menurut PSAK Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 10 (2015:3), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2014:12), unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aktiva, kewajiban dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut:

a) Aktiva

Menurut PSAK Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 49 (2015:12), aktiva adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan.

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:14-15), pada dasarnya aktiva dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian utama yaitu aktiva lancar dan aktiva tidak lancar (aktiva tetap).

- “aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah uang, kas dan aktiva yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya (paling lama satu tahun atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal). Penyajian pos-pos aktiva lancar di dalam neraca didasarkan pada urutan likuiditasnya, sehingga penyajian dilakukan mulai dari aktiva yang paling likuid sampai dengan aktiva yang paling tidak likuid. Yang termasuk kelompok aktiva lancar (likuid) adalah:

- a. Kas atau uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Uang tunai yang dimiliki perusahaan tetapi sudah ditentukan penggunaannya (misalnya uang kas yang disisihkan untuk tujuan pelunasan hutang obligasi, untuk pembelian aktiva tetap atau tujuantujuan lain) tidak dapat dimasukkan dalam pos kas.

- b. Investasi jangka pendek (surat-surat berharga atau *marketable securities*), adalah investasi yang sifatnya sementara (jangka pendek) dengan maksud untuk memanfaatkan uang kas yang untuk sementara belum dibutuhkan dalam operasi.
- c. Piutang wesel, adalah tagihan perusahaan kepada pihak lain yang dinyatakan dalam suatu wesel atau pinjaman yang diatur dalam undang-undang.
- d. Piutang dagang, adalah tagihan kepada pihak lain (kepada kreditor atau langganan) sebagai akibat adanya penjualan barang dagangan secara kredit. Pada dasarnya piutang bisa timbul tidak hanya karena penjualan barang dagangan secara kredit. tetapi dapat karena hal-hal lain, misalnya piutang kepada pegawai, piutang karena penjualan aktiva tetap secara kredit, piutang karena adanya penjualan saham secara angsuran, atau adanya uang muka untuk pembelian atau kontrak kerja lainnya. Piutang-piutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan harus disajikan dalam neraca secara informatif. Piutang dagang atau piutang lainnya biasanya disajikan dalam neraca sebesar nilai realisasinya, yaitu nilai nominal piutang dikurangi dengan cadangan kerugian piutang (taksiran piutang tak tertagih).
- e. Persediaan, untuk perusahaan perdagangan yang dimaksud dengan persediaan adalah semua barang-barang yang diperdagangkan yang sampai tanggal neraca masih di gudang atau belum laku dijual.
- f. Piutang penghasilan atau penghasilan yang masih harus diterima, adalah penghasilan yang sudah menjadi hak perusahaan karena perusahaan telah memberikan jasa/prestasinya, tetapi belum diterima pembayarannya, sehingga merupakan tagihan.

g. Persekot atau biaya yang dibayar dimuka, adalah pengeluaran untuk memperoleh jasa/ prestasi dari pihak lain, tetapi pengeluaran itu belum menjadi biaya atau jasa/ prestasi pihak lain itu belum dinikmati oleh perusahaan pada periode ini melainkan pada periode berikutnya.

- Aktiva Tidak Lancar

Aktiva tidak lancar adalah aktiva yang mempunyai umur kegunaan relatif permanen atau jangka panjang (mempunyai umur ekonomis lebih dari satu tahun atau tidak akan habis dalam satu kali perputaran operasi perusahaan). Yang termasuk aktiva tidak lancar adalah:

- a. Investasi jangka panjang bagi perusahaan yang cukup besar dalam arti yang mempunyai kekayaan atau modal yang cukup atau sering melebihi dari yang dibutuhkan, maka perusahaan ini dapat menanamkan modalnya dalam investasi jangka panjang di luar usaha pokoknya.
- b. Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya nampak, syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen.
- c. Aktiva tetap tidak berwujud (*Intangible Fixed Assets*) adalah kekayaan perusahaan yang secara fisik tidak nampak, tetapi merupakan suatu hak yang mempunyai nilai

dan dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan.

- d. Beban yang ditangguhkan (*Deferred Charges*) adalah menunjukkan adanya pengeluaran atau biaya yang mempunyai manfaat jangka panjang (lebih dari satu tahun) atau suatu pengeluaran yang akan dibebankan juga pada periode-periode berikutnya.
- e. Aktiva lain-lain adalah menunjukkan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian”.

b) Kewajiban

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:18-19), kewajiban/ hutang adalah:

“... semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, dimana hutang ini merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Hutang atau kewajiban perusahaan dapat dibedakan ke dalam hutang lancar (jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya dalam jangka waktu pendek (satu tahun sejak tanggal neraca) dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk hutang lancar adalah:

- Hutang dagang adalah hutang yang timbul karena adanya pembelian barang dagangan secara kredit
- Hutang wesel, adalah hutang yang disertai dengan janji tertulis (yang diatur dengan undang-undang) untuk melakukan pembayaran sejumlah tertentu pada waktu tertentu di masa yang akan datang.
- Hutang pajak, baik pajak untuk perusahaan yang bersangkutan maupun pajak pendapatan karyawan yang belum disetorkan ke kas negara.
- Biaya yang masih harus dibayar, adalah biaya-biaya yang sudah terjadi tetapi belum dilakukan pembayarannya.
- Hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, adalah sebagian (seluruh) hutang jangka panjang yang sudah menjadi hutang jangka pendek, karena harus segera dilakukan pembayarannya.
- Penghasilan yang diterima dimuka (Diferred Revenue), adalah penerimaan uang untuk penjualan barang/jasa yang belum direalisasikan.

Hutang jangka panjang, adalah kewajiban keuangan yang jangka waktu pembayarannya (jatuh temponya) masih jangka panjang (lebih dari satu tahun sejak tanggal neraca), yang meliputi:

- a. Hutang obligasi
- b. Hutang hipotik, adalah hutang yang dijamin dengan aktiva tetap tertentu
- c. Pinjaman jangka Panjang yang lain”.

c) Ekuitas

Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:19-20), modal adalah:

“... hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditunjukkan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang-hutangnya. Modal saham (*Common Stock*), adalah modal yang telah disetor dan ditempatkan oleh pemilik perusahaan. Agio/ disagio adalah keuntungan/ kerugian yang diperoleh perusahaan antara nilai nominal saham dengan nilai jual saham pada saat penjualan saham. Laba ditahan (*Retained Earning*) adalah laba perusahaan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk deviden (umunya merupakan akumulasi dari sisi laba yang tidak dibagikan selama perusahaan beroperasi)”.

2. Laporan Laba Rugi Komprehensif

Menurut Siti Rahmi (2021:92), merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau rugi selama satu periode akuntansi. Dalam laporan laba rugi akun yang terdapat di laporan tersebut adalah akun nominal yaitu pendapatan dan beban.

Menurut (Wastam Wahyu Hidayat (2018-23-25), laporan laba rugi terdiri dari beberapa pos sebagai berikut:

- a. Penjualan Bersih (*Net Sales*)
Merupakan hasil penjualan/ penerimaan perusahaan setelah dikurangi potongan dan turun penjualan.
- b. Harga Pokok Penjualan (*Cost of Goods Sold*)
Biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam rangka pengadaan barang yang dijual. Untuk perusahaan manufaktur, biaya tersebut dapat terdiri dari harga pokok produksi:
 - Bahan Baku (*Raw Material*)
 - Upah Langsung (*Direct Labour*)
 - Biaya Pabrik (Biaya *Overhead*)
- c. Laba Kotor (*Gross Profit*)
Laba kotor adalah laba dengan kondisi sebelum dikurangi dengan beban-beban (biaya) operasional perusahaan.
- d. Biaya Usaha (*Operating Expenses*)
Umunya biaya usaha terdiri dari Biaya Penjualan (*Selling Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan penjualan perusahaan (contoh: Biaya promosi, pengiriman barang, dll). Biaya Umum dan Administrasi (*General and Administration Expenses*), adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan dan tidak berhubungan langsung dengan penjualan (contoh: biaya telepon, biaya gaji bagian administrasi dll).
- e. Laba Usaha (*Operating Profit*)
Dapat juga diartikan laba bersih operasi, yaitu laba setelah dikurangi dengan biaya-biaya usaha.
- f. Laba Sebelum Bunga dan Pajak (*Earning Before Interest Tax*)
Laba yang didapat perusahaan sebelum dipotong oleh bunga dan pajak.
- g. Laba Bersih Setelah Pajak (*Earning After Tax*)
Jumlah laba yang tersisa setelah dipotong oleh bunga dan pajak.
- h. Laba Ditahan (*Retained Earning*)
Laba setelah pajak dikurangi pembagian deviden kepada pemegang saham, laba ditahan tersebut diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan dan nilainya diakumulasi selama umur hidup perusahaan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Menurut SAK ETAP (2009:26), tujuan laporan ekuitas adalah: “Laporan perubahan ekuitas menyaikan laba atau rugi untuk suatu periode, pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut dan (tergantung pada format laporan perubahan ekuitas yang dipilih oleh entitas) jumlah investasi oleh dan dividen dan distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut”.

Menurut Siti Rahmi (2021:96), Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menghasilkan perubahan modal atau ekuitas di suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi.

4. Laporan Arus Kas

Menurut Siti Rahmi (2021:53), laporan arus kas adalah:

“... ikhtisar dari jumlah kas masuk yang diterima perusahaan dan jumlah kas keluar untuk pembayaran-pembayaran suatu kegiatan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan arus kas akan menggambarkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan pada periode tertentu, serta saldo kas yang dimiliki pada akhir periode”.

Menurut , laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang di terima dan yang digunakan perusahaan selama satu periode akuntansi, beserta sumber-sumbernya.

Secara umum semua aktivitas perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok aktivitas utama yang berkaitan dengan penyusunan laporan arus kas. Ketiga kelompok aktivitas utama tersebut adalah:

a. Aktivitas Operasi

Yaitu berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya suatu perusahaan untuk menghasilkan produk sekaligus semua yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut. Artinya, semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya memperoleh laba usaha dimasukkan dalam kelompok ini. Karena itu, dalam aktivitas ini

tercakup beberapa aktivitas utama, yaitu penjualan produk perusahaan, penerimaan piutang, pendapatan dari sumber di luar usaha utama, pembelian barang dagang, pembayaran beban tenaga kerja, dan pembayaran beban-beban usaha lainnya.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:59), aktivitas operasi yang sering dimasukkan dalam operasi yaitu :

- Aliran Kas Masuk Operasi
 1. Pengumpulan dari pelanggan
 2. Bunga atau deviden yang dikumpulkan
- Aliran Kas Keluar Operasi
 1. Pembayaran ke pemasok (*supplier*) atau karyawan
 2. Pembayaran bunga
 3. Pembayaran pajak pendapatan

b. Aktivitas Investasi

Investasi adalah mengeluarkan sejumlah uang atau menyimpan uang pada sesuatu dengan harapan suatu saat mendapat keuntungan *financial*. Contoh investasi adalah pembelian berupa *asset financial* seperti obligasi, saham, asuransi.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:59), aktivitas investasi yang sering dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini:

- Penerimaan kas dari penjualan investasi pada saham atau obligasi
- Penerimaan kas dari penjualan bangunan, pabrik, dan peralatan
- Pembayaran untuk investasi pada surat berharga (saham atau obligasi)
- Pembayaran untuk pembelian bangunan, pabrik, dan peralatan

c. Aktivitas Pembiayaan

Yaitu metode yang di gunakan dalam perusahaan untuk mendapatkan sejumlah uang guna membayar kebutuhan perusahaan. Terdapat dua sumber pendanaan eksternal yaitu investor ekuitas (pemilik atau pemegang saham) dan kreditor (pemberi pinjaman). Keputusan tentang komposisi aktivitas pendanaan tergantung pada kondisi di pasar keuangan. Pasar keuangan merupakan sumber potensial untuk pendanaan. Investor menyediakan pendanaan dengan harapan mendapatkan pengembalian atas investasi, setelah mem pertimbangkan pengembalian yang diharapkan (*expected return*) dan risiko.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:59), aktivitas pendanaan/pembiayaan yang sering dimasukkan kedalam kegiatan pendanaan diklasifikasikan sebagai berikut ini:

- Penerimaan dari emisi surat berharga (obligasi, saham)
- Pembayaran deviden

- Pelunasan utang atau obligasi
 - Pembayaran untuk membeli saham Kembali (*treasury stock*)
- Menurut Wastam Wahyu Hidayat (2018:32-33), dalam Laporan

Arus Kas, aktivitas-aktivitas dalam perubahan kas dibagi menjadi 3 yaitu:

- 1) Arus kas dari aktivitas operasi (*cash flow from operating activity*). Arus operasi adalah aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan menjual barang dan jasa, merupakan aktivitas rutin perusahaan, termasuk di dalamnya:
 - a. Menjual barang atau jasa.
 - b. Pembelian barang atau jasa dari pemasok (*Supplier*).
 - c. Membayar beban-beban operasi (gaji, sewa asuransi, dll).
 - d. Pembayaran pajak.
 - e. Pembayaran bunga dan hutang.
- 2) Arus kas dari aktivitas investasi (*cash flow from investing activity*). Aktivitas investasi adalah bagaimana melihat perusahaan menangani aset yang digunakan untuk operasinya. Misalnya penambahan aktiva tetap yang bertujuan penggantian atau penambahan kapasitas. Yang termasuk dalam aktivitas investasi adalah:
 - a. Menambah atau menjual aktiva tetap.
 - b. Membeli atau menjual anak perusahaan.
- 3) Arus kas dari aktivitas pendanaan (*cash flow from financing activity*). Aktivitas pendanaan merupakan aktivitas yang sifatnya tidak rutin, sehingga terkadang dapat melonjak jumlahnya secara drastic. Aktivitas pendanaan berhubungan dengan pengelolaan sumber dana perusahaan, yang termasuk di dalamnya:

- a. Menambah atau membayai hutang.
- b. Menambah saham/ obligasi.
- c. Pembayaran deviden.

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Menurut Siti Rahmi (2021:54), catatan atas laporan keuangan yaitu: “Merupakan catatan yang berisi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan perusahaan dan informasi penting lainnya pada masing-masing akun Laporan Posisi Keuangan dan akun Laba Rugi”.

2.1.1.14 Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Fiskal

Menurut Pohan (2018:240), laporan keuangan komersial merupakan laporan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dari laporan keuangan komersial tersebut dapat dihitung laba komersial atau penghasilan secara akuntansi (*accounting income*). Laba komersial inilah yang menjadi ukuran yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan/ stakeholders, para investor (pemegang saham), atau calon investor, para kreditur termasuk perbankan, untuk kepentingan pasar modal (bursa efek), Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan kepentingan bisnis lainnya.

Pengertian laporan keuangan fiskal menurut Siti Resmi (2019:391), merupakan laporan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak.

Menurut Siti Resmi (2019:392), penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, yaitu:

1. “Perbedaan prinsip akuntansi Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum (Standar Akuntansi Keuangan disingkat SAK) yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi:
 - a. Prinsip Konservatisme. Penilaian persediaan akhir berdasarkan metode “terendah antara harga pokok dan nilai realisasi bersih” dan penilaian piutang dengan nilai taksiran realisasi bersih, diakui dalam akuntansi komersial, tetapi tidak diakui dalam fiskal.
 - b. Prinsip harga perolehan (*cost*). Dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja berupa natura. Dalam fiskal, pengeluaran dalam bentuk natura tidak diakui sebagai pengurangan.
 - c. Prinsip pemadanan (*matching*) biaya-manfaat. Akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Dalam fiskal, penyusutan dapat dimulai sebelum menghasilkan seperti alat-alat pertanian
2. Perbedaan Metode dan Prosedur Akuntansi
 - a. Metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan/ penentuan harga perolehan persediaan, seperti: rata-rata (*average*), masuk pertama keluar pertama (FIFO), masuk terakhir keluar pertama (LIFO), pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Dalam fiskal, hanya

mbolehkan memilih dua metode, yaitu rata-rata (*average*) atau masuk pertama keluar pertama (FIFO).

- b. Metode penyusutan dan amortisasi. Akuntansi komersial mbolehkan memilih metode penyusutan, seperti: metode garis lurus (*straight line method*), metode jumlah angka tahun (*sum of the years digits method*), metode saldo menurun (*declining balance method*), atau saldo menurun ganda (*double declining balanced method*), metode jam jasa, metode jumlah unit diproduksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain untuk semua jenis harta berwujud atau aset tetap. Dalam fiskal, pemilihan metode penyusutan lebih terbatas, antara lain metode garis lurus (*straight line method*) dan saldo menurun ganda (*double declining balanced method*) untuk kelompok harta berwujud jenis nonbangunan, sedangkan, untuk harta berwujud bangunan dibatasi pada metode garis lurus saja. Di samping metodenya, termasuk yang membedakan besarnya penyusutan untuk akuntansi komersial dan fiskal adalah bahwa dalam masa manfaat diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan. Demikian pula akuntansi komersial mbolehkan mengakui nilai residu, sedangkan fiskal tidak mbolehkan memperhitungkan nilai residu dalam menghitung penyusutan.
- c. Metode penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan, dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada saat piutang nyata-nyata

tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Pembentukan cadangan dalam fiskal hanya diperbolehkan untuk industri tertentu, seperti usaha bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan usaha pertambangan dengan jumlah yang dibatasi dengan peraturan perpajakan akuntansi komersial manajemen dapat menaksir sendiri umur ekonomis atau masa manfaat suatu aset, sedangkan dalam fiskal umur ekonomis atau.

3. Perbedaan Perlakuan dan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

- a. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari total Penghasilan Kena Pajak (PKP) atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial.

Berikut ini beberapa contohnya:

- a) Penggantian atau imbalan yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura.
- b) Penghasilan dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/ BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri dengan persyaratan tertentu.
- c) Bagian laba yang diterima oleh perusahaan modal ventura dari badan pasangan usaha
- d) Hibah, bantuan, dan sumbangan.
- e) Iuran dan penghasilan tertentu yang diterima dana pensiun.

- f) Penghasilan lain yang termasuk dalam kelompok bukan Objek Pajak (pasal 4 ayat (3) UU PPh).
- b. Penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial, tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Dalam rekonsiliasi fiskal, penghasilan tersebut harus dikeluarkan dari PKP atau dikurangkan dari laba menurut akuntansi komersial. Contoh:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.
 - c) Penghasilan dari transaksi sahan dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan sahan atau pengalihan penyetaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
 - d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat dan persewaan tanah dan/ atau bangunan.
- c. Penyebab perbedaan lain yang berasal dari penghasilan adalah:
 - a) Kerugian suatu usaha di luar negeri. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut mengurangi laba bersih, sedangkan dalam fiskal kerugian tersebut tidak boleh dikurangkan dari total penghasilan (laba) kena pajak.

- b) Kerugian usaha dalam negeri tahun-tahun sebelumnya. Dalam akuntansi komersial kerugian tersebut tidak berpengaruh dalam penghitungan laba bersih tahun sekarang, sedangkan dalam fiskal kerugian tahun sebelumnya dapat dikurangkan dari penghasilan (laba) kena pajak tahun sekarang selama belum lewat waktu 5 tahun.
- c) Imbalan dengan jumlah yang melebihi kewajiban. Imbalan yang diterima atau pekerjaan yang dilakukan oleh pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan jumlah yang melebihi kewajiban.
- d. Pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurang penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Dalam rekonsiliasi fiskal, pengeluaran atau biaya tersebut harus ditambahkan pada penghasilan neto menurut akuntansi. Dalam SPT tahunan PPh merupakan koreksi fiskal positif. Contoh (secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh):
 - a) Imbalan atau penggantian yang diberikan dalam bentuk natura.
 - b) Cadangan atau pemupukan yang dibentuk oleh perusahaan, selain usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, usaha asuransi, dan pertambangan.
 - c) Pajak penghasilan

- d) Sanksi administrasi berupa denda, bunga kenaikan, dan sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan perundangundangan perpajakan.
 - e) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.
 - f) Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya, dan lain-lain.
4. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau perbedaan permanen (*permanent differences*) dan perbedaan sementara atau perbedaan waktu (*timing differences*).
- a. Perbedaan tetap terjadi karena transaksi-transaksi pendapatan dan biaya diakui menurut akuntansi komersial dan tidak diakui menurut fiskal. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak menurut fiskal. Contoh perbedaan tetap adalah:
 - Penghasilan yang pajaknya bersifat final, seperti bunga bank, dividen, sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
 - Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, seperti dividen yang diterima oleh perseroan terbatas, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh perusahaan reksadana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

- Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto, seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang lain yang tidak diperbolehkan (*nondeductible expenses*) menurut fiskal sesuai Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b. Perbedaan waktu terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya dalam menghitung laba. Suatu biaya atau penghasilan telah diakui menurut akuntansi komersial dan belum diakui menurut fiskal, atau sebaliknya. Menurut Suandy (2016:96), perbedaan waktu dapat dibagi menjadi perbedaan waktu positif dan perbedaan waktu negatif. Perbedaan waktu positif terjadi apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak atau pengakuan penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Perbedaan waktu negatif terjadi jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan pajak. Menurut Pohan (2018:322), beda waktu terjadi karena adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal, misalnya dalam ketentuan masa manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan atau amortisasi. Beda waktu terdiri dari

- Selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal
- Selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal
- Penyisihan kerugian piutang (*allowance for bad debts*)
- Penyisihan kerugian persediaan
- Penyisihan pesangon
- Penyisihan penurunan nilai surat-surat berharga
- Penyisihan potongan penjualan dan sebagainya

2.1.1.15 Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi (komersial) dengan laba menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan komersial atau bisnis ditujukan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk menghitung pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (Undang-Undang Pajak Penghasilan disingkat UU PPh). Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) suatu entitas (wajib pajak) (Siti Resmi, 2019:391).

Menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:129), tujuan utama dari laporan keuangan fiskal adalah untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan sistem self assessment

dengan cara meneliti kembali draft yang sudah dibuat, sebagai alat untuk memenuhi draft laporan serta meminimalisir adanya kesalahan hitung pajak dengan bisnis.

Menurut Siti Resmi (2019:380), teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. “Jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.
2. Jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah penghasilan tersebut pada penghasilan akuntansi, yang berarti menambah laba menurut fiskal.
3. Jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi, tetapi tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi, yang berarti menambahkan laba menurut fiskal.
4. Jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi, tetapi diakui sebagai pengurang penghasilan bruto menurut fiskal maka rekonsiliasi dilakukan dengan menambahkan sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut pada biaya menurut akuntansi, yang berarti mengurangi laba menurut fiskal.”

Menurut Sri Wahyuning (2022:26), ada dua macam koreksi fiskal:

1. “koreksi positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan penambahan penghasilan yang disebabkan oleh adanya pengurangan biaya atau biaya yang semakin kecil yang diakui dalam laporan rugi laba komersial.

Beberapa faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi positif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), adalah sebagai berikut:

- Beban biaya untuk kepentingan pribadi wajib pajak.
- Dana cadangan.
- Kelebihan pembayaran kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- Imbalan atau penggantian terkait dengan pekerjaan atau jasa.
- Pajak penghasilan.
- Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan.
- Pembayaran gaji kepada pemilik.
- Sanksi administratif.
- Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di atas penyusutan atau amortisasi fiskal.
- Biaya dalam menerima, menagih, dan menjaga penghasilan yang terkena PPh Final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- Penyesuaian dengan fiskal positif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

2. Koreksi negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan pengurangan penghasilan yang disebabkan oleh adanya penambahan biaya atau biaya yang semakin besar yang diakui dalam laporan rugi laba komersial”.

Beberapa faktor yang menyebabkan koreksi fiskal menjadi negatif menurut Thomas Sumarsan dan Cynthia (2022:130), adalah sebagai berikut:

- Selisih penyusutan atau amortisasi komersial di bawah penyusutan atau amortisasi fiskal.
- Pendapatan yang dikenakan PPh Final serta penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, tetapi termasuk dalam peredaran usaha.
- Penyusutan fiskal negatif lainnya yang tidak berasal dari faktor yang sudah disebutkan.

2.1.2 Teori Asimetri Informasi

Menurut Lestari dan Supadmi (2017), asimetri informasi merupakan suatu keadaan agen yang memiliki akses informasi yang tidak dimiliki oleh pihak prinsipal. Asimetri informasi muncul ketika agen lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan prinsipal dan pemegang saham lainnya.

Miranti Senja (2011) dalam Lestari dan Supadmi (2017), menyatakan Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen, ketika prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen, sebaliknya agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* yaitu wewenang yang diberikan oleh pemerintah untuk menghitung dan melaporkan pajak sendiri. Penggunaan *self assessment system* dapat memberikan kesempatan pihak agen untuk menghitung penghasilan kena pajak serendah mungkin, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi turun. Hal ini dilakukan pihak agen karena adanya asimetri informasi terhadap pihak prinsipal, dengan melakukan manajemen pajak maka pihak agen akan memperoleh keuntungan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dari kerjasama dengan pihak principal (Ardyansah dan Zulaikha 2014).

Manajemen perusahaan berusaha melakukan asimetri informasi agar pajak yang disetorkan ke negara tidak terlalu tinggi nilainya dengan cara melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), sedangkan kepentingan fiskus (prinsipal) berbanding balik dengan keinginan agent. Agen dapat melakukan asimetri informasi dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam peraturan perpajakan guna menghindari pajak agar pajak yang dibayar dapat rendah (Astuti & Aryani, 2016).

Menurut Prakosa (2014) dalam Prasetya dan Muid (2022), dalam penelitian pajak ini, konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayar pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang

berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak.

2.1.3 Profitability

2.1.3.1 Definisi Profitability

Wastam Wahyu Hidayat (2018:50), menyatakan bahwa profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Huda dan Martanti (2018:307), profitabilitas adalah Kemampuan atau kemungkinan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba).

Nasution dkk., (2022), menyatakan bahwa Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, asset, dan modal saham tertentu. Profitabilitas bisa diartikan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian dividen perusahaan.

Menurut Hanafi dan Halim (2016:81), profitabilitas adalah: "... rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham yang tertentu. Ada tiga rasio yang sering dibicarakan yaitu profit margin, *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*".

Menurut Thamrin dkk., (2017), pengertian profitabilitas adalah sebagai berikut:

“Profitability is the company's ability to generate profits at the rate of sales, assets and certain capital”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendatangkan keuntungan (memperoleh laba) melalui tingkat penjualan, asset, dan modal selama periode tertentu.

2.1.3.2 Tujuan dan Manfaat *Profitability*

Profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Menurut Kasmir (2023:197), tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri dan tujuan lainnya.”

Sementara itu manfaat yang diperoleh penggunaan profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2023:198), manfaat dari rasio profitabilitas adalah untuk:

1. “mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

2.1.3.3 Metode Pengukuran *Profitability*

Menurut Sujarweni (2022:64-66), Terdapat beberapa jenis pengukuran rasio *profitability* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio yang ada dalam rasio *profitability* antara lain:

1. *Gross Profit Margin* (Margin laba kotor)

Merupakan perbandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba

kotor yang dapat dicapai dari jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu:

$$\text{Gross Profit Margin} = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

2. *Net Profit Margin* (Margin laba bersih)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Penjualan Bersih}}$$

3. *Operating Income Ratio/Operating Profit Margin*

Laba operasi sebelum bunga dan pajak yang dihasilkan oleh setiap rupiah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu:

$$\text{Operating Income Ratio} = \frac{\text{Penjualan Netto} - \text{HPP} - \text{Biaya Adm, Penjualan, Umum}}{\text{Penjualan Netto}}$$

4. *Operating Ratio*

Biaya operasi per rupiah penjualan, rasio ini dapat dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{Return On Equity} = \frac{\text{HPP} + \text{Biaya Adm, Penjualan, Umum}}{\text{Penjualan Netto}}$$

5. *Return On Investment (ROI)*

Kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{ROI} = \frac{\text{Laba Netto Sesudah Pajak}}{\text{Total Aktiva}}$$

6. *Return On Assets (ROA)*

Merupakan rasio yang mengukur digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan netto. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

7. *Return On Equity (ROE)*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri}}$$

2.1.4 *Leverage*

2.1.4.1 Definisi *Leverage*

Rasio solvabilitas atau *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. Rasio ini memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditor (Wastam Wahyu Hidayat, 2018:46).

Leverage ialah rasio yang menilai kapasitas industri untuk memenuhi kewajibannya, apakah berjangka panjang ataupun berjangka pendek, dengan membandingkan ekuitasnya (Apriliani dan Abdurrahman, 2023).

Menurut Harahap (2013) dalam Jaelani (2024), *leverage* adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal, rasio ini dapat melihat dan mengukur seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau dari pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang selalu digambarkan oleh modal.

(Kasmir, 2023:151), menyatakan bahwa *leverage* merupakan:

“...rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan”.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *leverage* adalah rasio untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang dengan membandingkan ekuitas yang dimilikinya.

2.1.4.2 Tujuan dan Manfaat *Leverage*

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Kasmir (2023:153), tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor)
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayi oleh utang
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya

Sementara itu, menurut Kasmir (2023:154) manfaat *leverage* sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka Panjang
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri, dan manfaat lainnya.

2.1.4.3 Metode Pengukuran *Leverage*

Menurut Kasmir (2023:157), dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pengukuran rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis pengukuran rasio yang ada dalam rasio *leverage* antara lain:

1. *“Debt to Asset Ratio*

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Rumusan untuk mencari debt ratio dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}} \times 100\%$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kinerja yang tidak baik bagi perusahaan.

Maka perusahaan harus berusaha agar DER bernilai rendah atau berada dibawah standar industri yaitu 80%. *Debt to equity ratio* untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.

Rumus untuk mencari *debt to equity ratio* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

3. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Term Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

4. *Time Interest Earned Ratio*

Menurut J. Fred Weston dalam (Kasmir, 2023:160), *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini

diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti coverage ratio. Secara umum semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor. Demikian pula sebaliknya apabila rasionya rendah, semakin rendah pula kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antar laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan dengan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Times interest earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

Atau

$$\text{Times interest earned} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga (interest)}}$$

5. *Fix Charge Coverage* (FCC)

Fixed charge coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* (FCC) adalah sebagai berikut:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa/lease}}$$

2.1.5 Board Directors Diversity

2.1.5.1 Definisi Board Directors

Kilic dan Kuzey (2015) dalam Roika dkk., (2019), menyatakan bahwa dewan direksi adalah sebuah mekanisme penting dalam perusahaan, memegang tanggung jawab untuk memimpin dan mengarahkan perusahaan serta melindungi kepentingan pemegang saham perusahaan.

Frans Satrio Wicaksono (2009:6), mendefinisikan Dewan direksi adalah sebagai berikut: “Dewan direksi adalah organ Perseoran yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”.

Menurut Park & Shin, 2004 dalam Karinda dkk., (2022), dewan direksi merupakan salah satu instrumen internal tata kelola yang bertanggung jawab untuk memastikan adanya mekanisme efektif dalam fungsi kontrol, pengawasan dan nasehat.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa dewan direksi merupakan salah satu instrumen internal tata kelola yang bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perusahaan.

2.1.5.2 Definisi *Diversity*

Menurut Perdiana dan Ambara (2015), keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya (masyarakat yang majemuk).

Menurut Suparlan (2004:183) dalam Gunawan Kazan (2006), keberagaman adalah: "...kumpulan orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbaaur tetapi tidak menjadi satu".

Keberagaman menurut Gunawan Kazan (2006), adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang berbeda suku, agama, ras, dan antargolongan.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa keberagaman yaitu suatu kondisi yang terjadi dalam suatu kelompok atau masyarakat dimana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, budaya, dan antar golongan.

2.1.5.3 Karakteristik Dewan Direksi

Low (2006) dalam Anjani (2017), menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan direksi memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Direksi yang memiliki karakter *risk taker* adalah direksi yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Direksi yang memiliki karakter *risk taker* tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari utang (Lewellen, 2003), hal ini dilakukan supaya perusahaan tumbuh lebih cepat.

Berbeda dengan *risk taker*, direksi yang memiliki karakter *risk averse* adalah direksi yang cenderung tidak menyukai resiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia memilih resiko yang lebih rendah Low (2006) dalam (Anjani 2017). Biasanya direksi *risk averse* memiliki usia yang lebih tua, sudah lama memegang jabatan, dan memiliki ketergantungan dengan perusahaan. Dibandingkan dengan *risk taker*, direksi *risk averse* lebih menitik beratkan pada keputusan keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar (Anjani, 2017).

2.1.5.4 Definisi *Board Directors Diversity*

Menurut Juevanty dan Suzan (2022), *Board Diversity* atau diversitas dewan merupakan keberagaman komposisi dewan perusahaan. Diversitas dapat berupa gender, umur, ras, latar belakang pendidikan, dan kewarganegaraan. Keberagaman dewan dipandang sebagai indikator independensi dan akuntabilitas pengambilan keputusan. Semakin besar persebaran anggota dewan akan menimbulkan konflik yang beragam tetapi juga menyediakan berbagai alternatif penyelesaian konflik yang beragam.

Board diversity adalah persebaran anggota dewan direksi dalam suatu perusahaan. *Board diversity* dapat diukur melalui keberadaan dewan direksi wanita, usia dewan direksi dan latar belakang pendidikan dewan direksi. Semakin besar persebaran anggota dewan maka akan semakin banyak menimbulkan konflik, namun juga dapat memberikan banyak alternatif penyelesaian suatu masalah. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang di buat dewan direksi menentukan apakah perusahaan akan berjalan dengan baik atau tidak (Nurlatifah, 2022).

Menurut Arara dkk., (2010) dalam Yogiswari dan Badera (2019), *Board diversity* adalah diversitas dari dewan yang menyangkut mengenai karakteristik dalam penyampaian pandangan mereka.

2.1.5.5 Gender Diversity

2.1.5.5.1 Definisi Gender Diversity

Menurut Amri (2017) dalam Putra dan Nasrizal (2018), *Gender diversity* merupakan komposisi gender yang terdiversifikasi atau setidaknya memiliki satu direksi wanita.

Menurut Rahman dan Cheisviyanny (2020), *gender diversity* adalah “... konsep yang memandang bahwa ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari sudut non biologisnya, contohnya dari aspek budaya, sosial, dan perilaku”.

Gender diversity maksudnya ialah sebagai keberagaman jenis kelamin, yakni adanya laki-laki dan perempuan (Rizki dkk., 2023).

Menurut Anggaraeni dkk., (2014) dalam Wijaya (2021) keberagaman *gender* merupakan persebaran antara laki-laki dengan wanita yang menempati posisi dalam anggota dewan. Keberadaan wanita dinilai memiliki perilaku yang lebih etis sehingga kehadiran wanita mempunyai pengaruh positif terhadap pengambilan suatu keputusan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *gender diversity* merupakan persebaran keberagaman jenis kelamin yakni adanya laki-laki dan wanita yang menempati posisi dalam anggota dewan perusahaan, adanya

kehadiran wanita mempunyai pengaruh positif terhadap pengambilan suatu keputusan.

2.1.5.5.2 Metode Pengukuran *Gender Diversity*

Dalam mengukur keberadaan *gender* dalam jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur keberagaman *gender* menurut (Nurlatifah, 2022), adalah sebagai berikut:
 - Skor *dummy* 1 = jika terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan
 - Skor *dummy* 0 = jika tidak terdapat dewan direksi wanita dalam perusahaan
2. Rumus untuk mengukur keberagaman *gender* menurut Febrianti dan Helmy (2023), adalah sebagai berikut:

$$GD = \frac{\text{Jumlah dewan direksi perempuan}}{\text{Jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

Keterangan :

GD = *Gender Diversity*

3. Rumus untuk mengukur keberagaman *gender* menurut Harrison and Klein (2007) dalam Khidmat dkk., (2020), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k P_i^2$$

Keterangan :

BI = *Blau Index*

P = Presentase/proporsi dari masing-masing kategori

- i = Kategori ke- i
 k = Jumlah kategori dalam suatu atribut tertentu

2.1.5.6 Age Diversity

2.1.5.6.1 Definisi Age Diversity

Age diversity merupakan gambaran persebaran pada usia anggota dewan di dalam struktur dewan perusahaan (Lestari & Mutmainah, 2020).

Menurut Wilda dkk., (2023), *age diversity* merupakan salah satu faktor demografis yang sering digunakan dalam penelitian tentang *diversity*.

Usia dewan direksi akan menentukan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Faktor usia memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dewan direksi (Nurlatifah, 2022).

Menurut Chang dkk., (2004) dalam Wirosari dan Fanani (2017), pada usia diatas 65 tahun, akan lebih berperilaku menghindar risiko.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *age diversity* merupakan persebaran keberagaman usia yang ada pada anggota dewan perusahaan, usia memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dewan direksi dimana dewan direksi yang berusia di atas 65 tahun akan lebih berperilaku menghindar risiko.

2.1.5.6.2 Metode Pengukuran *Age Diversity*

Dalam mengukur keberadaan usia dalam jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *age diversity* adalah sebagai berikut:
 - Skor *dummy* 1 = jika terdapat dewan direksi yang berusia ≤ 65 tahun dalam perusahaan
 - Skor *dummy* 0 = jika terdapat dewan direksi > 65 tahun dalam perusahaan
2. Rumus untuk mengukur keberagaman usia menurut Nurlatifah (2022) adalah sebagai berikut:

$$AD = \frac{\text{Jumlah dewan direksi berusia lebih dari 40 tahun}}{\text{Jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

Keterangan :

AD = *Age Diversity*

3. Rumus untuk mengukur keberagaman usia menurut Kusumastuti (2019), adalah sebagai berikut:

$$\text{Age Diversity} = \text{Proporsi anggota dewan yang berusia } > 40 \text{ tahun}$$

4. Rumus untuk mengukur keberagaman *age* menurut Harrison and Klein (2007) dalam Khidmat dkk., (2020), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k p_i^2$$

Keterangan :

BI = *Blau Index*

- P = Presentase/proporsi dari masing-masing kategori
 i = Kategori ke- i
 k = Jumlah kategori dalam suatu atribut tertentu

5. Rumus untuk mengukur keberagaman usia menurut Kartikaningdyah dkk., (2017), adalah sebagai berikut:

$$\text{Age Diversity} = \text{Proporsi anggota dewan yang berusia} < 50 \text{ tahun}$$

2.1.5.7 Educational Background Diversity

2.1.5.7.1 Definisi Educational Background Diversity

Menurut Wijaya dan Suprasto (2015) dalam Juevanty dan Suzan (2022), *educational background diversity* merupakan keberagaman komposisi dewan perusahaan yaitu adanya dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis. Latar belakang pendidikan yang sesuai bidang akan lebih efektif dalam mengelola perusahaan.

Sedangkan menurut (Nurlatifah (2022), *educational background diversity* adalah:

“...salah satu tolok ukur *board diversity* yang menentukan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dengan pendidikan yang sesuai bidang akan lebih efektif dalam mengelola perusahaan. Latar belakang pendidikan dewan direksi berpengaruh terhadap pengalaman serta pengetahuan yang dimiliki”.

Menurut Khoirotunnisa (2021), *board education diversity* adalah keanekaragaman latar belakang Pendidikan para anggota dewan perusahaan pada tahun ke t yang diukur dengan menggunakan proporsi jumlah dewan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *educational background diversity* merupakan keanekaragaman pendidikan para anggota dewan perusahaan yang menentukan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan, dengan pendidikan yang sesuai bidang akan lebih efektif dalam mengelola perusahaan.

2.1.5.7.2 Metode Pengukuran *Educational Background Diversity*

Dalam mengukur keberadaan latar belakang pendidikan dalam jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *educational background diversity* menurut Kusumastuti dkk, (2007), adalah sebagai berikut:
 - Skor *dummy* 1 = jika terdapat dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis dalam perusahaan
 - Skor *dummy* 0 = jika tidak terdapat dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis dalam perusahaan
2. Rumus untuk mengukur *educational background diversity* menurut Nurlatifah (2022), adalah sebagai berikut:

$$EB = \frac{\text{Jumlah dewan direksi dengan pendidikan ekonomi bisnis}}{\text{Jumlah total dewan direksi}} \times 100\%$$

Keterangan :

EB = *Educational Background*

3. Rumus untuk mengukur keberagaman *education background* menurut Harrison and Klein (2007) dalam Khidmat dkk., (2020), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k P_i^2$$

Keterangan :

BI = *Blau Index*

P = Presentase/proporsi dari masing-masing kategori

i = Kategori ke- i

k = Jumlah kategori dalam suatu atribut tertentu

2.1.5.8 *Tenure Diversity*

2.1.5.8.1 Definisi *Tenure Diversity*

Tenure diversity menurut Saputra dkk., (2023), adalah sebagai berikut: “...merupakan lama waktu kedudukan seorang dewan direksi dalam mengetahui suatu perseroan. Secara umum, semakin lama dewan direksi berprofesi dalam suatu perseroan, terus menambahkan pengalaman serta kemampuan dalam mengetahui perseroan”.

Yani dan Yusrawati (2023), menyatakan bahwa *tenure diversity* adalah masa jabatan seorang direksi dalam memimpin suatu perusahaan. Masa jabatan diukur dengan jangka waktu seseorang menjabat sebagai direksi di perusahaan tersebut.

Tenure Diversity menggambarkan campuran direktur baru dan direktur yang sudah lama menjabat untuk jangka waktu yang lama Jhunjhunwala dan Mishra (2012) dalam (Anggraeni, Kristanti dan Muslih, 2016).

Menurut Novandri Nur Amin dan Sunarjanto (2016) dalam Lestari dan Mutmainah (2020), mendefinisikan *Tenure diversity* adalah "...campuran anggota dewan baru dan anggota dewan yang sudah lama menjabat untuk jangka waktu yang lama".

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tenure diversity* merupakan lama waktu kedudukan seorang dewan direksi atau lamanya masa jabatan seorang direksi dalam memimpin suatu perusahaan.

2.1.5.8.2 Metode Pengukuran *Tenure Diversity*

Dalam mengukur masa jabatan direksi dalam jajaran dewan dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *tenure diversity* menurut Hidayat (2017), adalah sebagai berikut:

$$Tenure\ Diveristy = Lamanya\ Masa\ Jabatan\ Dewan\ Direksi$$

2. Rumus untuk mengukur *tenure diversity* menurut Pramesti dan Nita (2022), adalah sebagai berikut:

$$Tenure = \frac{\text{Jumlah dewan direksi dengan masa jabatan } > 5 \text{ tahun}}{\text{Jumlah dewan direksi}} \times 100\%$$

3. Rumus untuk mengukur *tenure diversity* menurut Gustiana dkk. (2021), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum Pi^2$$

Keterangan :

BI = *Blau Index*

Pi^2 = Proporsi masa jabatan anggota dewan direksi

2.1.5.9 *Expert Diversity*

2.1.5.9.1 Definisi *Expert Diversity*

Expert Diversity yaitu pengalaman kerja secara *professional* di bidang kerja sebelumnya seperti menjadi akuntan, auditor, manager atau apapun itu yang berkaitan profesional bagi suatu perusahaan (Kurnianto dan Pramana, 2023).

Expert Diversity adalah direksi yang pernah bekerja di perusahaan besar ataupun menjadi staff bagian keuangan (Tanujaya dan Iriani, 2021).

Sedangkan menurut Ranupandojo (1984:71) dalam Maulia dan Januarti (2014), *expert diversity* adalah:

“...ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan. Semakin banyak pengalaman yang dimiliki semakin tinggi pula pengetahuan dan keahliannya”.

Lawrence (1997), menyebutkan bahwa persepsi eksekutif dalam kaitanya dengan umur keterlibatan dalam suatu perusahann mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Seorang dewan direksi baru membutuhkan waktu berkisar

antara tiga dan lima tahun untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai perusahaan Kesner (1988). Dalam Dewi Fatimah (2019).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *expert diversity* merupakan pengalaman kerja seseorang atau lama masa kerja yang telah ditempuh seseorang dapat memahami tugas-tugas suatu pekerjaan, seperti menjadi akuntan, auditor, manager atau apapun itu yang ber-kaitan profesional bagi suatu perusahaan dengan semakin banyaknya pengalaman yang dimiliki semakin tinggi pula pengetahuan dan keahliannya.

2.1.5.9.2 Metode Pengukuran *Expert Diversity*

Dalam mengukur *Expert Diversity* dapat dilakukan dengan beberapa cara:

1. Rumus untuk mengukur *expert diversity* menurut Huang dan Zhang (2019) dalam Tanujaya dan Iriani (2021), adalah sebagai berikut:

$$ED = \text{Direksi yang pernah bekerja dibagian keuangan}$$

2. Rumus untuk mengukur *Expert Diversity* menurut Gustiana dkk., (2020), adalah sebagai berikut:

$$BI = 1 - \sum_{i=1}^k Pi^2$$

Keterangan:

BI = *Blau Index*

P² = Proporsi Masa Jabatan Anggota Dewan Direksi

2.1.6 Tax Avoidance

2.1.6.1 Definisi Pajak

Definisi penghindaran pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), adalah: “... *tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal*”.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH dalam Agus Salim dan haeruddin (2019:13), pajak adalah:

“... iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

S.I Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2019:1), menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontra prestasi) yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2.1.6.2 Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:3), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. “Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan sebagainya.
2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur:
 - a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%, dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja, dan lainnya. Dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
- f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

2.1.6.3 Jenis-jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:7), terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. “Menurut Golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Menurut Sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b. Pajak Objektif, pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Bea Materai (PPnBM),

- b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun pajak daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan”.

2.1.6.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:10), di Indonesia sendiri sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. “*Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau

tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

2. *Self Assessment*

System Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang. Jadi, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada wajib pajak).

3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

2.1.6.5 Tarif Pajak

Menurut Siti Resmi (2019:13), ada 4 (empat) macam tarif pajak, yaitu:

1. “Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Contoh: Besarnya tarif Bea Materai. Pembayaran dengan menggunakan cek dan bilyet giro untuk berapapun jumlah dikenakan pajak sebesar Rp 6.000,00. Bea Materai juga dikenakan atas dokumen-dokumen atau surat perjanjian tertentu yang ditetapkan dalam peraturan tentang Bea Materai.

2. Tarif *Proporsional* (Sebanding)

Tarif berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, semakin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proporsional atau sebanding. Contoh: PPN (tarif 10%), PPh pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lainnya), PPh WP Badan dana Negeri

dan BUT (tarif pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), dan sebagainya.

3. Tarif *Progresif* (Meningkat)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Contoh: pasal 17 undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

4. Tarif *Degresif* (Menurun)

Tarif berupa persentase tertentu yang semakin menurun dengan semakin meningkatnya dasar pengenaan pajak”.

2.1.6.6 Definisi *Tax Avoidance*

Definisi penghindaran pajak menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27), yaitu:

“... tax avoidance broadly as the reduction of explicit taxes by not distinguish between technically legal avoidance and illegal”.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010:27) dalam Ferdiawan dan Firmansyah (2017) Penghindaran pajak adalah upaya untuk mengurangi besarnya nilai pajak eksplisit (pajak yang secara langsung dibayarkan kepada otoritas perpajakan) melalui upaya perencanaan pajak dalam rentang legal dan illegal.

Menurut Pohan (2018:23), penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah:

*“... upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang*

dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”

Tax avoidance merupakan suatu strategi pajak yang agresif yang dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak sehingga kegiatan ini memunculkan resiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan dimata publik (Lestari dan Ovami, 2020)

2.1.6.7 Faktor-faktor *Tax Avoidance*

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak menurut John Hutagaol (2007:154), adalah sebagai berikut:

1. “Kesempatan (*opportunities*), adanya sistem *self assessment* yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.
2. Lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*), Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).
3. Manfaat dan biaya (*level of penalty*), perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat

hubungan antara pemegang saham, sebagai principal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4. Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*). Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah di kemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi”.

2.1.6.8 Karakteristik *Tax Avoidance*

Menurut komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8), menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak (*tax avoidance*) mencakup tiga hal, yaitu:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

2.1.6.9 Cara-cara Melakukan *Tax Avoidance*

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), cara-cara untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu:

1. “*Substantive tax planning*, yaitu dengan memindahkan subjek pajak dan/atau objek pajak ke negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax haven country*) atas suatu jenis penghasilan.
2. *Formal tax planning*, adalah usaha penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang paling rendah.
3. *General Anti Avoidance Rule*, adanya ketentuan anti *avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*Specific Anti Avoidance Rule*), serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis”.

2.1.6.10 Keuntungan dan Kerugian *Tax Avoidance*

Menurut Chen dkk., (2010) dalam Margaretha dan Handayani (2023), terdapat tiga keuntungan yang didapat dari tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu sebagai berikut:

1. “Efisiensi pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Keuntungan bagi manajer (baik langsung maupun tidak langsung), misalnya mendapatkan kompensasi dari pemilik atau pemegang saham perusahaan atas tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukannya.
3. Keuntungan kesempatan bagi manajer untuk melakukan tindakan *rent extraction*.

4. Tindakan *rent extraction* merupakan tindakan manajer yang dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi, misalnya dapat berupa penyusunan laporan keuangan agresif atau melakukan transaksi dengan pihak istimewa”.

Sedangkan menurut Chen dkk., (2010) dalam Margaretha dan Handayani (2023), mengungkapkan bahwa kerugian yang mungkin terjadi akibat tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) antara lain, sebagai berikut:

1. “Kemungkinan mendapatkan sanksi atau penalti dari fiskus pajak, jika dilakukannya audit dan ditemukannya kecurangan dibidang perpajakan.
2. Rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak.
3. Penurunan harga saham dikarenakan pemegang saham lainnya mengetahui tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan manajer dilakukan dalam rangka *rent extraction*”.

2.1.6.11 Pengukuran *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*, setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010:135-136), disajikan dalam tabel 2.1

Tabel 2. 1
Pengukuran Tax Avoidance

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Total tax expense per dollar of book income</i>
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{worldwide current total income tax expense}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Current tax expense per dollar of book income</i>
<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{worldwide cash tax paid}}{\text{worldwide total pre - tax accounting income}}$	<i>Cash taxes paid per dollar of book income</i>
<i>Long-Run Cash ETR</i>	$\frac{\Sigma(\text{worldwide cash tax paid})}{\Sigma(\text{worldwide total pre - tax accounting income})}$	<i>Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pretax earnings over n years</i>
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR-GAAP ETR</i>	<i>The difference of between a firm's GAAP ETR and the statutory ETR</i>
DTAX	<i>Error term from the following regression: ETR differential x Pre-tax book income</i> $= a + b x \text{ control} + e$	<i>The unexplained portion of the ETR differential</i>
<i>Temporary BTD</i>	<i>Defered tax expense/U.S.STR</i>	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S.STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t+1})$	<i>The total difference between book and taxable incomes</i>

Metode Pengukuran	Cara Perhitungan	Keterangan
<i>Abnormal Total BTD</i>	<i>Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized Tax Benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax Liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Margin Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>
<i>Tax Shelter Activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firm indentified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data</i>

Sumber : Hanlon dan Heitzman (2010:135-136)


2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Profitability* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Adelia dan Asalam (2024), Rahmawati dan Nani (2021), Ivan Vandi rendova Hutapea (2020), dan Suryantari dan Mimba (2022) yang menyatakan bahwa *profitability* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Profitability* Terhadap *Tax Avoidance*




Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Profitability* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.2 Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Fionasari dkk., (2020), semakin tinggi nilai dari rasio *leverage* berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula beban bunga yang timbul dari utang tersebut. Akibatnya laba yang diperoleh akan berkurang sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan akan menjadi lebih rendah. Beban pajak yang rendah akan berdampak pada kecenderungan penurunan upaya penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Ivan Vandi rendova Hutapea (2020), yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Gambar 2. 2
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.3 Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*


Keberagaman gender merupakan persebaran antara laki-laki dengan wanita yang menempati posisi dalam anggota dewan (Wijaya, 2021). Menurut Amri (2017) dalam putra dan Nasrizal (2018), *gender diversity* merupakan komposisi *gender* yang terdiversifikasi atau setidaknya memiliki satu direksi Wanita. Pengambilan keputusan dan kebijakan yang di buat dewan direksi menentukan apakah perusahaan akan berjalan dengan baik atau tidak (Nurlatifah, 2022). Menurut Crawford (2006) dalam Hamdani dan Hatane (2017), masih sedikitnya wanita yang ditempatkan di posisi puncak disebabkan oleh adanya pandangan yang berbeda tentang penyebab kesuksesan yang diraih pria dan wanita. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan.

Menurut Richardson (2011) dalam Hudha dan Utomo (2013), kehadiran wanita di dewan perusahaan, dapat mengurangi perilaku oportunistik agen yaitu penghindaran pajak, ini disebabkan karena pengawasan yang lebih baik terhadap kinerja keuangan. Karena sifat dan karakter dari wanita itu sendiri yang cenderung menghindari risiko.

Menurut Fitriani (2015) dalam Cahyaningsih dkk., (2020) salah satu ciri yang dimiliki pemimpin perempuan yaitu kemampuan untuk membujuk, wanita pemimpin umumnya lebih persuasif bila dibandingkan dengan pria, ia cenderung lebih berambisi dibandingkan pria – keberhasilannya dalam membujuk orang lain untuk berkata “ya” akan meningkatkan egonya dan memberinya kepuasan.

Wanita mempunyai sikap kehati-hatian serta ketelitian yang tinggi sehingga condong untuk bersifat *risk averse* (Yulia dkk., 2022). Ketelitian wanita dan sifat kehati-hatiannya diharapkan dapat berpengaruh pada *tax avoidance* .

Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi (2017), Hudha dan Utomo (2021), Nurlatifah (2022), Veronika dan Yohanes (2022), Kartikasari dkk., (2023) , dan Kurnia dan Wagisuwari (2023), yang menyatakan bahwa *gender diversity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*

Gambar 2. 3
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Gender Diversity* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.4 Pengaruh *Age Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*


Menurut Wilda (2023), *age diversity* merupakan salah satu faktor demografis yang sering digunakan dalam penelitian tentang *diversity*, *age diversity* menggambarkan persebaran pada usia anggota dewan di dalam struktur dewan perusahaan. Usia dewan direksi akan menentukan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Faktor usia memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja dewan direksi (Nurlatifah, 2022). Menurut Chang dkk., (2004) dalam Wirosari (2017), pada umur di atas 65 tahun, akan lebih berperilaku menghindari risiko. Sehingga semakin bertambah usia seseorang maka ia juga akan semakin ketat dalam melakukan pengawasan agar perusahaan tidak terlibat dalam kegiatan yang melanggar hukum, seperti praktik penghindaran pajak, Selain itu, dewan dengan usia yang lebih senior cenderung melakukan tindakan yang menghindari risiko (*risk averse*) contohnya melakukan tindakan penghindaran pajak yang berisiko (Muljadi dan Feliana, 2024).

Menurut Low (2006) dalam Anjani (2017), dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan perusahaan direksi memiliki dua karakter yakni sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Direksi yang memiliki karakter *risk taker* adalah direksi yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Berbeda dengan *risk taker*, direksi yang memiliki karakter *risk averse* adalah direksi yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Direksi *risk averse* jika mendapatkan peluang maka dia memilih risiko yang lebih rendah. Dibandingkan dengan *risk taker*, direksi *risk*

averse lebih menitik beratkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan resiko yang lebih besar.

Hal ini sesuai dengan penelitian Dewi (2017), Karina dan Jeksen (2021), dan Nurlatifah (2022) yang menyatakan bahwa *age diversity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Age Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2. 4
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Age Diveristy* terhadap *Tax Avoidance*


2.2.5 Pengaruh *Educational Background Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*

Latar belakang pendidikan dewan direksi juga menjadi salah satu ukuran *board diversity* dalam perusahaan. Latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang dimiliki anggota dewan direksi menjadi salah satu penentu keberhasilan pengambilan keputusan. Latar belakang pendidikan yang sesuai bidang akan lebih efektif dalam mengelola perusahaan (Nurlatifah, 2022). Pengetahuan serta keterampilan sangat diutamakan, maka latar belakang suatu pendidikan sangat berpengaruh dalam keputusan (Astuti, 2017). Latar belakang pendidikan dewan direksi diukur menggunakan proporsi anggota dewan direksi yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis (Nurlatifah, 2022).

Meskipun bukan menjadi suatu keharusan bagi seseorang yang akan masuk dunia bisnis untuk berpendidikan bisnis, akan lebih baik anggota dewan memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi. Dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota dewan memiliki keahlian lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis daripada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi (Kusumastuti dkk., 2007). Direksi yang memiliki keahlian keuangan akan menyusun strategi bisnis yang dapat menghemat beban perusahaan, salah satunya beban pajak. Direksi dengan keahlian yang tinggi akan memanfaatkan kesempatan untuk menghindari pajak (Ardiyanto dan Marfiana, 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian Tanujaya dan Rendy (2021), Tanujaya dan Iriani (2021), Suharto dkk., (2022), dan Nurlatifah (2022) yang menyatakan bahwa *educational background diversity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Educational Background Diversity*
Terhadap *Tax Avoidance***



Gambar 2. 5
**Kerangka Pemikiran Pengaruh *Educational Background Diversity*
terhadap *Tax Avoidance***


2.2.6 Pengaruh *Tenure Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan direksi dengan waktu menjabat yang lebih lama dapat mempelajari lebih lanjut mengenai keadaan perusahaan (Budhyarto dan Hasnawati, 2023). Dengan masa jabatan dapat menentukan kemampuan direktur dalam mengatasi risiko, mengambil sebuah keputusan mengenai penghindaran pajak serta menjalankan sebuah perusahaan. Direktur yang sudah lama masa jabatannya

mempunyai pengalaman lebih dalam mengalihkan atau menghindari pajak dalam perusahaan (Karina dan Jeksen 2021).

Hal ini sesuai dengan penelitian Karina dan Jeksen (2021), dan Halioui (2016), menyatakan bahwa *tenure diversity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tenure Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*




Gambar 2. 6
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Tenure Diversity* terhadap *Tax Avoidance*

2.2.7 Pengaruh *Expert Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*

Presiden utama ataupun direktur utama merupakan posisi eksekutif paling atas dalam perusahaan yang bertanggungjawab tinggi atas jalannya suatu badan yang dipimpinnya. Oleh karena itu, posisi tersebut tidak boleh diatur sembarangan, harus dijalankan oleh seseorang yang professional dalam posisi tersebut. Direktur utama secara langsung ataupun tidak langsung menjadi pemimpin yang memiliki pengaruh segala keputusan dalam masalah perusahaan dan juga membuat keputusan dalam kebijakan perpajakan. Keahlian dan pengalaman direksi akan berpengaruh pada strategi yang digunakan untuk menjalankan operasional perusahaan. Salah satunya strategi penghindaran pajak. Keahlian keuangan bisa didapatkan melalui pendidikan atau pengalaman di bidang akuntansi. Presiden Direktur yang memiliki keahlian keuangan akan lebih cenderung melakukan penghindaran pajak dengan baik seperti perhitungan pajak (Karina dan Jeksen, 2021)

Hal ini sesuai dengan penelitian Karina dan Jeksen (2021) menyatakan bahwa *expert diversity* memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kerangka Pemikiran Pengaruh *Expert Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*



Gambar 2. 7
Kerangka Pemikiran Pengaruh *Expert Diversity* terhadap *Tax Avoidance*

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2022:63), hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi, hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : *Profitability* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H2 : *Leverage* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H3 : *Gender Diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H4 : *Age Diversity* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H5 : *Educational Background Diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H6 : *Tenure Diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H7 : *Expert Diversity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*
- H8 : *Board Directors Diversity* berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*